



YAYASAN MEDISTRA INDONESIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MEDISTRA INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1) - PROGRAM STUDI PROFESI (NERS)
PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII)
Jl. Cut Mutia Raya No. 88A - Kel. Sepanjang Jaya - Bekasi, Telp. (021) 824 31375 - 77 Fax. (021) 824 31374
stikesmi@yahoo.co.id www.stikesmedistra-indonesia.ac.id

KEPUTUSAN
Nomor : 001/ YMI/ I/ 2017

Tentang
Pengangkatan Ketua STIKes Medistra Indonesia Saudara : Tetty Rina Aritonang Simaremare, SST.,M.Keb.

KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa guna mendukung pengembangan dan peningkatan YAYASAN MEDISTRA INDONESIA dibidang pendidikan kesehatan perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.
2. Bahwa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan perlu disempurnakan untuk mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditentukan Direktorat Pendidikan Tinggi – Depdiknas RI.
3. Bahwa nama yang tercantum pada surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia .

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang N0.12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 99a/Menkes/III/1989 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/Dikti/Kep/2002 tentang Patunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.

Memperhatikan :

Ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia perlu penggantian karena ketua lama (Dr.Hardjito,M.Si) sudah pensiun.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Saudara **Tetty Rina Aritonang Simaremare, SST., M.Keb.** sebagai Ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Kedua** : Yang bersangkutan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua STIKes Medistra Indonesia yang bertanggungjawab memimpin dan memajukan STIKes Medistra Indonesia sebagaimana diuraikan dalam tupoksi
- Ketiga** : Yang bersangkutan bekerja penuh pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia sejak tanggal 14 Maret 2003.
- Keempat** : Yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas harus tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Kelima** : Dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Waka I, Waka II dan Waka III dan kinerjanya dipertanggungjawabkan kepada Ketua Yayasan Medistra Indonesia.
- Keenam** : Jika didalamnya terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai ada surat lain yang membatalkannya dan dapat diangkat kembali melalui Surat Keputusan Yayasan Medistra Indonesia.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 6 Januari 2017

Ketua Yayasan Medistra Indonesia


Usman Ompusunggu, SE